



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir: Buku, 18 November 1987
(Umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX,
Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

lawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir: Pookambua, 01 Juli 1985
(Umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kabupaten
Wakatobi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 6 Maret 2024 juga dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 22



November 2004, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama 4 (empat) tahun kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXX sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXXX, Buku, 05 Agustus 2007 (umur 17 tahun) Pendidikan SMP
 - XXXXXX, Buku, 25 Februari 2014 (umur 10 tahun) Pendidikan SD

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas lalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2018, Semenjak Tergugat pergi merantau ke Malaysia, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan Juli 2021 saat Tergugat kembali dari perantauan Tergugat tidak lagi menemui Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Juli tahun 2021 yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang



tua Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor: 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024, yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang dan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Hasnawati, NIK: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 22 Agustus 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 22 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 93/Kua.740701/PW.01/02/2022, tertanggal 6 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P3, Paraf, dan Tanggal**

B. Saksi.



1. XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anaknya ada bersama Penggugat;
 - Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama 4 (empat) tahun kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXX sampai berpisah tempat tinggal;
 - Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2018 sampai saat ini;
 - Saksi pernah melihat 1 kali Tergugat melakukan KDRT di teras rumah dengan cara dipukul kemudian Penggugat di injak-injak;
 - Saksi mengetahui Tergugat berbuat demikian karena mabuk;
 - Saksi mengetahui Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat. Karena Tergugat pergi ke Malaysia dan tahun 2021 pulang ke Wanci tidak menemui Penggugat maupun anak-anaknya;
 - Atas kejadian itu semua, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXX,

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Kabupaten Wakatobi dan hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun lebih mereka berpisah;

- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau Kembali lagi dengan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama 4 (empat) tahun kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXX sampai berpisah tempat tinggal;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sampai saat ini;
- Saksi pernah melihat 1 kali Tergugat melakukan KDRT saat saksi beli bawang merah kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dipukul kemudian di injak-injak oleh Tergugat dan Tergugat berbuat demikian karena mabuk;
- Saksi mengetahui karena Tergugat tidak atau tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



- Saksi juga mengetahui Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
- Saksi mengetahui Tergugat pulang tahun 2021 namun tidak lagi bersama Penggugat dan anak-anaknya;
- Atas kejadian itu semua, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan hingga saat ini sudah 2 bulan lebih mereka berpisah;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau Kembali lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Susunan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Maka Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Beban Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P1)** berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (**P2**) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (**P3**) berupa fotokopi Surat Keterangan Perubahan nama Tergugat yang semula bernama La Masirudin menjadi La Masiha. Hal tersebut oleh Hakim terima karena perubahan nama tersebut berdasarkan identitas di Kartu Tanda Penduduk Tergugat serta dokumen lainnya. Dan surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1**, **P2** dan **P3** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: **XXXXXX** dan **XXXXXX**. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi I mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak September tahun 2018 sampai saat ini;
- Saksi I mengetahui karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi I mengetahui Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat. Karena Tergugat pergi ke Malaysia dan tahun 2021 pulang ke Wanci tidak menemui Penggugat maupun anak-anaknya;
- Saksi I pernah melihat 1 kali Tergugat melakukan KDRT di teras rumah dengan cara dipukul kemudian Penggugat di injak-injak;
- Saksi I mengetahui Tergugat berbuat demikian karena mabuk;
- Saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Saksi I pernah menasehati terhadap Penggugat untuk bersabar terhadap Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi II pernah melihat 1 kali Tergugat melakukan KDRT saat saksi beli bawang merah kepada Penggugat;
- Saksi II mengetahui Penggugat dipukul kemudian di injak-injak oleh Tergugat dan Tergugat berbuat demikian karena mabuk;



- Saksi II mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi II juga mengetahui Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Saksi II mengetahui Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
- Saksi II mengetahui Tergugat pulang tahun 2021 namun tidak lagi bersama Penggugat dan anak-anaknya;
- Saksi II pernah menasehati terhadap Penggugat untuk bersabar terhadap Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Pertimbangan bukti Penggugat

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa kedua saksi pernah melihat peristiwa KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa saksi I dan II mengetahui pada bulan Desember tahun 2018, kemudian Tergugat pulang tahun 2021 namun tidak lagi bersama Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat berpisah sejak tahun 2021 atau dengan kalimat lain 2 tahun yang lalu kedua Saksi juga mengetahui Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa atas kejadian itu semua, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Fakta hukum bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang pada akhirnya terjadi pisah tempat kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح طلقها مما لا يطاق بينهما القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa: *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 menyatakan bahwa *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indicator antara lain:*

- *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;*
- *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;*
- ***Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;***
- ***Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;***
- *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dst)*

Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin



sebagai suami istri/ tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dengan indicator sebagaimana yang telah tertuang dalam SEMA diatas dan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (d) *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

Pasal 19 Huruf (b): "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Pasal 19 Huruf (d): "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**XXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (*empat ratus lima belas ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Apit Butsiyana, S.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp270.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)